



PUTUSAN
Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Michael Samosir
Pangkat/NRP : Praka/31090322880188
Jabatan : Ta Kodim
Kesatuan : Kodim 1708/BN
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1708/BN selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahan Sementara Nomor : Skep/08/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan keputusan pembebasan dari penahanan semmentaranya Nomor: Kep/99/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/486/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/63/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/119-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/119-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/119-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

Dikurangi penahanan sementara

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Biak nomor : Ver/451.6/10/II/2021/RSUD tanggal 20 Januari 2020 atas nama Diana Rumasol yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.K.F., MH. Kes;

2) 1 (satu) lembar foto Tempat kejadian perkara yaitu halaman parkir Bank BRI Kampung Baru; dan

3) 1 (satu) lembar foto Sdr. Diana Rumasol (Saksi-1) atau Korban.

Tertap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Klemensi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Yang Mulia kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana;
- b. Bahwa Terdakwa belum adalah prajurit yang loyal dan mempunyai disiplin yang baik;
- c. Bahwa Terdakwa selama berdinass sudah 2 (dua) kali pernah melaksanakan Satgas yaitu :
 - Tahun 2012 melaksanakan Satgas Pamtas di Daerah Skouw
 - Tahun 2015 melaksanakan Satgas Pamrahwan di Puncak Jaya
- d. Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib disatuannya.
- e. Bahwa perbuatan ini terjadi disebabkan Terdakwa merasa emosi dan marah karena mendengar informasi melalui telpon dari Istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Istrinya sedang ribut dengan orang Koperasi yang menagih angsuran pinjaman yang belum jatuh tempo pembayaran kemudian sampai menahan kunci motor dan mendorong motor Saksi-4 hingga terjatuh.
- f. Bahwa Terdakwa merupakan kebanggaan keluarganya serta merupakan harapan dan tulang punggung buat istri dan kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari.
- g. Bahwa perkara tersebut sudah diselesaikan baik-baik dengan keluarga Saksi-1 serta disaksikan oleh Ketua RT/RW setempat dan Saksi-saksi dari kedua belah pihak dan juga keluarga/Istri Terdakwa sudah menyerahkan piring mas kawin dan juga pinang serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebagai pertanggung jawaban dan kebaikan dari keluarga Terdakwa. (terlampir)
- h. Bahwa adanya rekomendasi keringanan hukuman dari Danrem 173/PVB tanggal 17 Juni 2021 a.n. Praka Michael Samosir NRP 31090322880188, Babinsa Ramil 1708-01/Biak Kota, Kodim 1708/BN untuk Terdakwa yang telah dikirimkan kepada Kadilmil III-19 Jayapura dan Kaotmil IV-20 Jayapura dengan suratnya masing-masing dengan Nomor R/1110/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, dan kiranya rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2020, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat halaman parkir Kantor Unit BRI Kampung Baru Kabupaten Biak Numfor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2009 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 751/VJS, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Kodim 1708/BN dengan pangkat Praka NRP 31090322880188;

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ruslan Pangaribuan (Saksi-4) pada tahun 2011 di Sentani Kabupaten jayapura, lalu Terdakwa dan Saksi-4 menikah pada tahun 2014 dan sampai dengan saat ini Saksi-4 masih berstatus sebagai isteri Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengenal Sdri. Diana Rumasol (Saksi-1);

c. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIT saat dalam perjalanan Saksi-4 pergi mengantarkan makanan untuk Terdakwa dan orang yang kerja di kandang ayam milik Saksi-4 yang berada di Kampung Darfuar, namun sebelumnya Saksi-4 singgah ke Bank BRI Kampung Baru untuk mentransfer uang dan setelah selesai, serta saat sekira pukul 12.30 WIT datang Sdr. Herison. F.C. Unmehopa (Saksi-2) bersama Sdri. Diana Rumasol (Saksi-1) melihat Saksi-4 keluar dari Bank BRI lalu Saksi-1 menghampiri Saksi-4 dan mengatakan **"selamat siang, ibu ruslan ya"** Saksi-4 menjawab **"iya"** Saksi-1 berkata **"bu, bagaimana masalah koperasinya"** Saksi-4 menjawab **"saya sudah kasih tau Pak Pontus"** Saksi-1 berkata **"oh kita di Pak Berto Tulasi (Saksi-3)"** Saksi-4 menjawab **"kamu tidak kasih pinjam saya uang goblok, bikin malu saja"**, selanjutnya Saksi-1 menjadi emosi sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong antara Saksi-1 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 berusaha melerai keributan tersebut, namun Saksi-4 naik ke atas sepeda motornya hendak akan meninggalkan Saksi-1 namun Saksi-1 memegang pundak Saksi-4 dan berkata **"bu sabar kita ke kantor dulu"** Saksi-4 menjawab **"kamu tidak di kasih makan sampai menagih saya begini"** lalu Saksi-4 turun disebelah kiri sepeda motornya dan mendorong sepeda motornya kearah Saksi-1 namun ditahan oleh Saksi-1 hingga menyebabkan sepeda motor Saksi-4 terjatuh dan makanan yang di bawa Saksi-4 terjatuh di tanah;

d. Bahwa kemudian Sekira pukul 12.45 WIT Saksi-4 menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-4 sedang ribut dengan pegawai Koperasi di halaman parkir Bank BRI Kampung Baru dan mendorong motor Saksi-4 hingga terjatuh sehingga makan siang yang dibawa Saksi-4 untuk para pekerja pun terhambur di tanah serta kunci motor Saksi-4 ditahan;

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Setelah Terdakwa menerima telepon dari Saksi-4 lalu langsung pergi ke Bank BRI Kampung Baru dengan mengendarai mobil, sesampainya di halaman parkir Bank BRI Terdakwa melihat banyak pegawai Koperasi serta motor Saksi-4 sedang terparkir dengan kunci tergantung di motor, lalu Terdakwa masuk ke dalam Bank BRI, setelah di dalam Bank BRI Terdakwa menemui Saksi-4 di ruangan belakang Bank BRI tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk keluar, sesampainya di halaman parkir Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 **"mana orang yang tadi dorong motor sama nasi hingga tumpah"** Saksi-4 menunjuk ke arah Saksi-1 yang sedang duduk di atas motor, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-4 dan langsung menampar Saksi-4 di bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman-teman Saksi-1 mencoba mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa berkata **"kalau mau jago jangan jago sama isteri saya, mari sama saya"**, setelah itu Saksi-1 merasa tidak terima dan berteriak-teriak sehingga Terdakwa menarik rambut Saksi-1 hingga Saksi-1 terpelanting kebelakang, kemudian Saksi-1 mengatakan **"saya akan lapor Pom"** Terdakwa menjawab **"kalau mau lapor, lapor sudah kita sama-sama kesana"**;

f. Bahwa kemudian Saksi-1 diantar oleh Saksi-2 pulang ke rumah untuk mengabari Suami dan keluarganya kalau Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, sehingga Suami dan keluarganya Saksi-1 menjadi marah dan mendatangi Terdakwa di Bank BRI Kampung Baru, namun sesampainya disana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, setelah itu Saksi-1 dan keluarganya memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-1 tersebut sesuai visum et repertum dari RSUD Biak nomor : Ver/451.6/10/II/2021/RSUD tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.K.F., MH. Kes, mengakibatkan Saksi-1 mengalami sebagai berikut :

- 1) Luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, bewarna kebiruan, ukuran panjang 4 (empat) Cm, lebar 3 (tiga) Cm, perabaan terasa nyeri, dan kedua lubang hidung mengeluarkan darah; dan
- 2) Nyeri pada kepala dan leher dan sulit digerakan akibat rambutnya tertarik.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yuliana Rosario Yoku, S.H. Mayor Chk (K) NRP

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110100292903976, Ibnu Salam, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010008400973, Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787, A. Bisam Nugroho, S.H., Kapten Chk NRP 11110028440289, Fahmy Farezky, S.H. Letda Chk NRP 11170023350887, Agustinus Hestu Widagdo, S.H. Letda Chk NRP 11180011380895, Lukman, S.H. Serma NRP 21060276060285 dan Habiburrohman, S.H. PNS NIP 198108052002121002 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/271/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 22 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan keterangan pada surat ijin tidak bisa menghadiri persidangan yang ditandatangani oleh para Saksi serta terdapat surat keterangan dari Kepala Kelurahan Sorindo yang menyatakan bahwa Saksi A.n Diana Rumasoal tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sedang hamil tua dan persiapan untuk melahirkan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dapat dibaca, setelah para pihak sepakat maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibaca pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Ruslan Pangaribuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pintubosi, 20 November 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Sentani Kabupaten Jayapura, lalu Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2014 dan sampai dengan saat ini Saksi masih berstatus sebagai isteri Terdakwa;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Diana Rumasoal (Saksi-2) pada bulan Agustus 2020 saat Saksi-2 menemui Saksi di kandang ayam Sdri. Maria untuk menanyakan tunggakan angsuran pinjaman koperasi milik Saksi;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIT saat dalam perjalanan Saksi pergi mengantarkan makanan untuk Terdakwa dan orang yang kerja di kandang ayam milik Saksi yang berada di Kampung Darfuar, Saksi singgah ke Bank BRI Kampung Baru untuk mentransfer uang, saat Saksi berada di halaman parkir Bank BRI datang Saksi-2 menagih angsuran pinjaman Saksi yang menunggak dengan cara berteriak-teriak dan bukan pada saat hari penagihan,

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi merasa tersinggung yang menyebabkan keributan dan adu mulut antara Saksi dan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan "kenapa belum mengantarkan makanan untuk orang kerja" karena dari suara telepon Terdakwa mendengar suara teriakan sehingga Terdakwa bertanya "ada apa" Saksi menjawab "orang koperasi yang ke rumah menagih sedang ribut dengan Saksi di depan Bank BRI hingga menahan kunci motor dan mendorong motor Saksi hingga terjatuh" kemudian Saksi meminta Terdakwa datang untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam Bank BRI dan bertemu dengan Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi keluar dari dalam Bank BRI dan Terdakwa berkata "siapa yang jago-jago merasa hebat tadi teriak-teriak di telepon" lalu Saksi menunjuk ke arah Saksi-2 yang sedang duduk di atas motornya, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu mengatakan "kau yang jago-jago" dan langsung menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Saksi-2, sehingga Saksi-2 menjadi emosi dan akan melaporkan Terdakwa kepada Saudaranya namun Terdakwa menjawab "lapor saja saya tidak takut diproses secara hukum, saya tidak terima isteri saya kau permalukan didepan banyak orang", karena Terdakwa melihat makanan yang dibawa Saksi terhambur di tanah sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi dan menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 terpelanting.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa kearah Kampung Sorido, selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Biak Kota untuk melaporkan kejadian keributan antara Saksi dan Saksi-2 namun dalam perjalanan Saksi melihat orang yang tidak dikenal dengan menggunakan 4 (empat) motor datang ke Bank BRI Kampung Baru, namun Saksi tidak menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan menuju Polsek Biak Kota.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Diana Rumasol
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Mimpin Tunggal Udara
Tempat tanggal lahir : Nuruwe, 26 Mei 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Sorido, Kabupaten Biak Numfor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIT saat Saksi dan Sdr. Herison F.C Unmehopa (Saksi-3) di dalam perjalanan hendak menagih ke nasabah di Kampung Samau, Saksi melihat Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Ruslan Pangaribuan (Saksi-1) di halaman parkir Bank BRI Kampung Baru, kemudian Saksi bersama Saksi-3 kembali untuk menghampiri Saksi-1 karena Saksi-1 memiliki tunggakan angsuran koperasi tempat Saksi bekerja, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi-1, Saksi menanyakan masalah tunggakan angsurannya, namun Saksi-1 merasa tersinggung karena Saksi menanyakan hal tersebut di tempat umum dan memaki Saksi dengan kata-kata goblok, setelah itu Saksi-1 hendak pergi meninggalkan Saksi namun Saksi menahannya dan mengajak Saksi-1 ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, akan tetapi Saksi-1 marah dan mengatakan **"ko tidak makan kah atau kelaparan, jadi ko tinggal kejar-kejar saya terus"**, setelah itu Saksi-1 memutar motornya dan mendorongnya kearah Saksi sehingga mengenai paha Saksi dan secara spontan Saksi balik mendorong motor Saksi-1 hingga motor Saksi-1 terjatuh, kemudian Saksi-1 mengatakan **"saya akan telepon polisi"** sambil berjalan masuk ke dalam Bank BRI, dan Saksi berkata **"kalau memang mau telepon polisi biar saya tunggu"**, sambil menunggu Saksi-1 keluar dari Bank BRI Saksi-3 menelpon Sdr. Berto Tulasi (Saksi-4) untuk membawa bukti-bukti pengambilan hutang Saksi-1 karena Saksi-1 menolak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-4 bersama dengan temannya, lalu Saksi-4 menelpon Saksi-1 dan memberitahukan kalau Saksi-4 menunggu di luar Bank BRI dan Saksi-1 mengatakan agar menunggu Terdakwa yang akan segera datang, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam Bank BRI dan keluar bersama dengan Saksi-1 lalu mendatangi Saksi yang sedang duduk di atas motor, setelah itu Saksi-1 mengatakan **"itu perempuan yang ada diatas motor merah"** kemudian Terdakwa langsung memukul menampar Saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi terjatuh dari atas motor, melihat perbuatan Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-4 mencoba melarai, namun Terdakwa mengatakan **"kalian yang main keroyok istri saya"**, selanjutnya Saksi berkata **"bapak jangan main pukul tidak ada yang keroyok istri bapak, kita mau ngomong baik-baik"** Terdakwa menjawab **"kalau kamu tidak suka kamu laporan saja ke Pom"** Saksi berkata **"oke sudah pak kalau begitu saya langsung ke Pom"**, setelah itu Saksi berjalan meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa menarik rambut Saksi hingga Saksi terpelanting ke belakang.
4. Bahwa kemudian Saksi diantar oleh Saksi-3 pulang ke rumah untuk mengabari Suami kalau Saksi dipukul oleh Terdakwa, sehingga membuat Suami Saksi marah dan mendatangi Terdakwa di Bank BRI namun sesampainya disana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, setelah itu Saksi dan keluarga memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Saksi-2 tidak jatuh dari sepeda motor setelah ditampar oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan "kalau tidak terima silahkan lapor POM".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Herison F.C. Unmehopa
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Mimpin Tunggal Udara
Tempat tanggal lahir : Ambon, 9 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIT Saksi bersama Sdri. Diana Rumasoal (Saksi-2) hendak pergi menagih ke Nasabah di Kampung Samau dengan menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan Saksi melihat Sdr. Ruslan Pangaribuan (Saksi-1) di halaman parkir Bank BRI Kampung Baru, kemudian Saksi membelokan sepeda motornya dan menuju ke halaman parkir Bank BRI untuk mengahampiri Saksi-1, akan tetapi sesampainya di halaman parkir Bank BRI Saksi-1 sudah masuk ke dalam Bank BRI tersebut sehingga Saksi dan Saksi-2 menunggu Saksi-1 keluar dari Bank BRI;
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari Bank BRI lalu Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan mengatakan "**selamat siang, ibu ruslan ya**" Saksi-1 menjawab "**iya**" Saksi-2 berkata "**bu, bagaimana masalah koperasinya**" Saksi-1 menjawab "**saya sudah kasih tau Pak Pontus**" Saksi-2 berkata "**oh kita di Pak Berto Tulasi (Saksi-4)**" Saksi-1 menjawab "**kamu tidak kasih pinjam saya uang goblok, bikin malu saja**", selanjutnya Saksi-2 menjadi emosi sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong antara Saksi-2 dan Saksi-1, kemudian Saksi berusaha meleraikan keributan tersebut, namun Saksi-1 naik ke atas sepeda motornya hendak akan meninggalkan Saksi-2 namun Saksi-2 memegang pundak Saksi-1 dan berkata "**bu sabar kita ke kantor dulu**" Saksi-1 menjawab "**kamu tidak di kasih makan sampai menagih saya begini**" lalu Saksi-1 turun disebelah kiri sepeda motornya dan mendorongkan sepeda motornya kearah Saksi-2 namun ditahan oleh Saksi-2 hingga menyebabkan sepeda motor

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 terjatuh dan makanan yang di bawa Saksi-1 juga terjatuh di tanah.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengatakan **“tunggu saya akan telepon polisi”** lalu Saksi-1 pergi masuk ke dalam Bank BRI, lalu Saksi menelpon teman-teman Saksi yang berada di Kantor Koperasi agar datang ke tempat kejadian, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam Bank BRI, dan dari dalam Bank BRI Saksi-1 menunjuk kearah Saksi-2 yang sedang duduk diatas motornya, tidak berselang lama Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Bank BRI secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan langsung menampar wajah Saksi-2 dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan Saksi-2 terjatuh dari atas motornya, kemudian Terdakwa berkata **“kamu jago, keroyok isteri saya”** Saksi-2 berkata **“kamu aparat kenapa kamu pukul kita, saya akan lapor Pom”** Terdakwa berkata **“lapor sudah di Pom”**, setelah itu Saksi-2 hendak pergi meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 terpelanting ke belakang, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan teman kantor lainnya meninggalkan tempat kejadian dan menuju rumah Saksi-2, lalu sesampainya di rumah Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada suami dan keluarganya, kemudian Saksi-2 dan keluarganya pergi ke Kantor Denpom XVII/1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Saksi-2 tidak jatuh dari sepeda motor setelah ditampar oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Berto Tulasi
Pekerjaan	: Karyawan Koperasi Mimpin Tunggal Udara
Tempat tanggal lahir	: Timor Leste, 24 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Jln. Petrus Kafiar, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 di rumah Terdakwa saat Saksi akan menagih angsuran Koperasi Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Ruslan Pangaribuan (Saksi-1), serta Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 12.40 WIT Saksi mendapat telepon dari Sdr. Herison F.C. Unmehopa (Saksi-3) dan menyampaikan agar datang ke Bank BRI Kampung Baru karena nasabah atas nama Saksi-1 menunggak angsuran pinjaman Koperasi dan ditagih oleh Sdri. Diana Rumasoal (Saksi-2) tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara Saksi-2 dan Saksi-1;
3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman kantor datang ke Bank BRI Kampung Baru menggunakan sepeda motor, sesampainya disana Saksi melihat Saksi-2 sedang duduk diatas motornya, sedangkan Saksi-3 berdiri di teras Bank BRI, selanjutnya Saksi menghampiri Saksi-3 untuk menanyakan kejadian tersebut;
4. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa datang dengan menngendarai mobil dan masuk ke dalam Bank BRI tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Bank BRI diikuti oleh Saksi-1, setelah sampai di halaman parkir Bank BRI Terdakwa mengatakan **"siapa yang keroyok isteri saya"** dan Saksi-1 menunjuk kearah Saksi-2, lalu Terdakwa menghampiri dan menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan **"pak jangan main pukul begitu bicara saja baik-baik"** Terdakwa menjawab **"siapa yang mau figth dengan saya"** namun Saksi bersama dengan teman kantor lainnya tidak merespon Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan **"kamu mau lapor saya dimana terserah"** Saksi-2 menjawab **"kamu aparat kenapa pukul kita, saya akan lapor di Pom"** Terdakwa berkata **"lapor sudah"**, setelah itu Saksi-2 hendak pergi meninggalkan tempat kejadian namun rambutnya di tarik oleh Terdakwa hingga Saksi-2 terpelanting ke belakang.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pergi menuju rumah Saksi-2, sesampainya dirumah Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada suami dan keluarganya, sedangkan Saksi menunggu di tempat kejadian, tidak lama kemudian Saksi-2 bersama dengan suami dan keluarganya datang ketempat kejadian, lalu suami Saksi-2 bertanya **"siapa yang pukul Isteri saya kenapa tidak dibicarakan baik-baik"** dan Terdakwa menjawab **"mau keroyok saya kah, mari"** namun Suami Saksi-2 dan keluarganya tidak merespon Terdakwa karena tidak ingin terjadi keributan, sehingga Saksi-2 bersama Suami dan keluarganya pergi ke Kantor Denpom XVII/1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2009 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 751/VJS, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Kodim 1708/BN dengan pangkat Praka NRP 31090322880188;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ruslan Pangaribuan (Saksi-1) pada tahun 2011 di Sentani Kabupaten jayapura, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tahun 2014 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 masih berstatus sebagai isteri Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengenal Sdri. Diana Rumasoal (Saksi-2);
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 12.45 WIT saat Terdakwa sedang bekerja memperbaiki kandang ayam bersama beberapa pekerja, Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-1 sedang ribut dengan pegawai koperasi di halaman parkir Bank BRI Kampung Baru sampai dengan mendorong motor Saksi-1 hingga terjatuh dan makan siang yang dibawa Saksi-1 untuk para pekerja terhambur di tanah serta kunci motor Saksi-1 ditahan;
4. Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Bank BRI Kampung Baru dengan mengendarai mobil, sesampainya di halaman parkir Bank BRI Terdakwa melihat banyak pegawai koperasi serta motor Saksi-1 sedang terparkir dengan kunci tergantung di motor.
5. Bahwa setelah sampai Bank BRI Kampung Baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bank BRI, setelah didalam Bank BRI Terdakwa bertanya kepada Teller Bank tentang keberadaan Saksi-1 dan Teller Bank menyampaikan kalau Saksi-1 berada di ruangan belakang, lalu Terdakwa menuju ruangan belakang Bank BRI dan bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk keluar, sesampainya di halaman parkir Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **"mana orang yang tadi dorong motor sama nasi hingga tumpah"** Saksi-1 menunjuk ke arah Saksi-2 yang sedang duduk diatas motor, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan langsung menampar Saksi-1 di bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman-teman Saksi-2 mencoba mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa berkata **"kalau mau jago jangan jago sama Isteri saya, mari sama saya"**, setelah itu Saksi-2 merasa tidak terima dan berteriak-teriak sehingga Terdakwa menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 terpelanting kebelakang, kemudian Saksi-2 mengatakan **"saya akan lapor Pom"** Terdakwa menjawab **"kalau mau lapor, lapor sudah kita sama-sama kesana"**; dan
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pergi bersama dengan Sdr. Herison F.C. Unmehhopa (Saksi-3) pergi kearah Kampung Sorido, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali ke halaman parkir Bank BRI

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga, lalu keluarga Saksi-2 menyerang Terdakwa dengan memukul dan melempar helm, saat situasi semakin memburuk datang beberapa masyarakat dan Anggota Kodim 1708/BN untuk meleraikan sehingga situasi kembali kondusif, selanjutnya Saksi-2 dan keluarganya pergi ke Kantor Denpom XVII/1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menampar Saksi-2 masih mengenakan helm tapi kaca mika penutup helm dalam keadaan terbuka.
8. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 karena ingin membalas perilaku Saksi-2 yang telah mempermalukan Saks-1.
9. Bahwa Saksi-1 sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-2 pada saat Terdakwa sedang dalam masa penahanan, serta hutang Saksi-1 yang ada dikoperasi sudah dianggap lunas.
10. Bahwa selama berdinas Terdakwa sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi yaitu :
 - Satgas Pamtas pada tahun 2012 di Arasko
 - Satgas Pamrahwan pada tahun 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Biak nomor : Ver/451.6/10/I/2021/RSUD tanggal 20 Januari 2020 atas nama Diana Rumasoal yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.K.F., MH. Kes;
- b. 1 (satu) lembar foto Tempat kejadian perkara yaitu halaman parkir Bank BRI Kampung Baru; dan
- c. 1 (satu) lembar foto Sdr. Diana Rumasoal (Saksi-2) atau Korban.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Biak nomor : Ver/451.6/10/I/2021/RSUD tanggal 20 Januari 2020 atas nama Diana Rumasoal yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.K.F., MH. Kes;, adalah merupakan bukti adanya hasil visum dari RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 dengan kesimpulan mengalami Luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur,

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewarna kebiruan, ukuran panjang 4 (empat) Cm, lebar 3 (tiga)

Cm, perabaan terasa nyeri, dan kedua lubang hidung mengeluarkan darah, luka tersebut akibat perbuatan Terdakwa yang telah menampar Saksi-2. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- b. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto Tempat kejadian perkara yaitu halaman parkir Bank BRI Kampung Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, oleh karenanya barang bukti tersebut merupakan petunjuk atas perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- c. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto Sdr. Diana Rumasoal (Saksi-2) atau Korban, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti adanya korban dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa Surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga barang bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Saksi-2 tidak jatuh dari sepeda motor setelah ditampar oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-3

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan juga telah disumpah pada saat memberikan keterangan, oleh karenanya sanggkalan Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengatakan "kalau tidak terima silahkan lapor POM", Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, oleh karenanya sanggkalan Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2009 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 751/VJS, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Kodim 1708/BN dengan pangkat Praka NRP 31090322880188;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ruslan Pangaribuan (Saksi-1) pada tahun 2011 di Sentani Kabupaten jayapura, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tahun 2014 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 masih berstatus sebagai isteri Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengenal Sdri. Diana Rumasol (Saksi-2)
3. Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIT saat dalam perjalanan Saksi-1 pergi mengantarkan makanan untuk Terdakwa dan orang yang kerja di kandang ayam milik Saksi-1 yang berada di Kampung Darfuar, Saksi-1 singgah ke Bank BRI Kampung Baru untuk mentransfer uang, sekira pukul 12.30 WIT Sdr. Herison. F.C. Unmehopa (Saksi-3) bersama Sdri. Diana Rumasol (Saksi-2) hendak pergi menagih ke Nasabah di Kampung Samau dengan menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan Saksi-2 melihat Saksi-1 di halaman parkir Kantor BRI Unit Kampung Baru, kemudian Saksi-3 membelokan sepeda motornya dan menuju ke halaman parkir Bank BRI tersebut untuk mengahampiri Saksi-1, akan tetapi sesampainya di halaman parkir Bank BRI Saksi-1 sudah masuk ke dalam Bank BRI tersebut sehingga Saksi-3 dan Saksi-2 menunggu Saksi-1 keluar dari Bank BRI;
4. Bahwa benar Tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari Bank BRI lalu Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan mengatakan "selamat siang, ibu ruslan ya" Saksi-1 menjawab "iya" Saksi-2 berkata "bu, bagaimana masalah koperasinya" Saksi-1 menjawab "saya sudah kasih tau Pak Pontus" Saksi-1 berkata "oh kita

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pak Berto Tulasi (Saksi-4)" Saksi-1 menjawab "**kamu tidak kasih pinjam saya uang goblok, bikin malu saja**", selanjutnya Saksi-2 menjadi emosi sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong antara Saksi-2 dan Saksi-1, kemudian Saksi-3 berusaha meleraikan keributan tersebut, namun Saksi-1 naik ke atas sepeda motornya hendak akan meninggalkan Saksi-2 namun Saksi-2 memegang pundak Saksi-1 dan berkata "**bu sabar kita ke kantor dulu**" Saksi-1 menjawab "**kamu tidak di kasih makan sampai menagih saya begini**" lalu Saksi-1 turun disebelah kiri sepeda motornya dan mendorong sepeda motornya ke arah Saksi-2 namun ditahan oleh Saksi-2 hingga menyebabkan sepeda motor Saksi-1 terjatuh dan makanan yang di bawa Saksi-1 terjatuh di tanah;

5. Bahwa benar Kemudian Sekira pukul 12.45 WIT Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-1 sedang ribut dengan pegawai koperasi di halaman parkir Bank BRI Kampung Baru sampai dengan mendorong motor Saksi-1 hingga terjatuh dan makan siang yang dibawa Saksi-1 untuk para pekerja terhambur di tanah serta kunci motor Saksi-1 ditahan;
6. Bahwa benar Setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Bank BRI Kampung Baru dengan mengendarai mobil, sesampainya di halaman parkir Bank BRI Terdakwa melihat banyak pegawai Koperasi serta motor Saksi-1 sedang terparkir dengan kunci tergantung di motor, lalu Terdakwa masuk kedalam Bank BRI, setelah didalam Bank BRI Terdakwa menemui Saksi-1 di ruangan belakang Bank BRI tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk keluar, sesampainya di halaman parkir Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "**mana orang yang tadi dorong motor sama nasi hingga tumpah**" Saksi-1 menunjuk ke arah Saksi-2 yang sedang duduk diatas motor;
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memukul menampar Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi-2 terjatuh dari atas motor, melihat perbuatan Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-4 mencoba meleraikan, namun Terdakwa mengatakan "**kalian yang main keroyok istri saya**", selanjutnya Saksi-2 berkata "**bapak jangan main pukul tidak ada yang keroyok istri bapak, kita mau ngomong baik-baik**" Terdakwa menjawab "**kalau kamu tidak suka kamu laporan saja ke Pom**" Saksi-2 berkata "**oke sudah pak kalau begitu saya langsung ke Pom**", setelah itu Saksi-2 berjalan meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 terpelanting ke belakang.
8. Bahwa benar Kemudian Saksi-2 diantar oleh Saksi-3 pulang ke rumah untuk mengabari Suami dan keluarganya kalau Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa, sehingga Suami dan keluarganya Saksi-2 menjadi marah dan mendatangi Terdakwa di Bank BRI Kampung Baru, namun sesampainya disana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, setelah itu Saksi-2 dan keluarganya memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-2 tersebut sesuai visum et repertum dari RSUD Biak nomor : Ver/451.6/10/II/2021/RSUD tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.K.F., MH. Kes, mengakibatkan Saksi-1 mengalami sebagai berikut :
 - a. Luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, bewarna kebiruan, ukuran panjang 4 (empat) Cm, lebar 3 (tiga) Cm, perabaan terasa nyeri, dan kedua lubang hidung mengeluarkan darah; dan
 - b. Nyeri pada kepala dan leher dan sulit digerakan akibat rambutnya tertarik.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa menampar Saksi-2 masih mengenakan helm tapi kaca mika penutup helm dalam keadaan terbuka.
11. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 karena ingin membalas perilaku Saksi-2 yang telah memermalukan Saks-1.
12. Bahwa benar Saksi-1 sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-2 pada saat Terdakwa sedang dalam masa penahanan, serta hutang Saksi-1 yang ada dikoperasi sudah dianggap lunas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim sependapat akan tetapi Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan klemensi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2009 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 751/VJS, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Kodim 1708/BN dengan pangkat Praka NRP 31090322880188;
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ruslan Pangaribuan (Saksi-4) pada tahun 2011 di Sentani Kabupaten Jayapura, lalu Terdakwa dan Saksi-4 menikah pada tahun 2014 dan sampai dengan saat ini Saksi-4 masih berstatus sebagai isteri Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengenal Sdri. Diana Rumasol (Saksi-1)
2. Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIT saat dalam perjalanan Saksi-4 pergi mengantarkan makanan untuk Terdakwa dan orang yang kerja di kandang ayam milik Saksi-4 yang berada di Kampung Darfuar, Saksi-4 singgah ke Bank BRI Kampung Baru untuk mentransfer uang, sekira pukul 12.30 WIT Sdr. Herison. F.C. Unmehopa (Saksi-2) bersama Sdri. Diana Rumasol (Saksi-1) hendak pergi menagih ke Nasabah di Kampung Samau dengan menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan Saksi-1 melihat Saksi-4 di halaman parkir Kantor BRI Unit Kampung Baru, kemudian Saksi-2 membelokan sepeda motornya dan menuju ke halaman parkir Bank BRI tersebut untuk mengahampiri Saksi-4, akan tetapi sesampainya di halaman parkir Bank BRI Saksi-4 sudah masuk ke dalam Bank BRI tersebut sehingga Saksi-2 dan Saksi-1 menunggu Saksi-4 keluar dari Bank BRI;
3. Bahwa benar Tidak lama kemudian Saksi-4 keluar dari Bank BRI lalu Saksi-1 menghampiri Saksi-4 dan mengatakan **"selamat siang, ibu ruslan ya"** Saksi-4 menjawab **"iya"** Saksi-1 berkata **"bu, bagaimana masalah koperasinya"** Saksi-4 menjawab **"saya sudah kasih tau Pak Pontus"** Saksi-1 berkata **"oh kita di Pak Berto Tulasi (Saksi-3)"** Saksi-4 menjawab **"kamu tidak kasih pinjam saya uang goblok, bikin malu saja"**, selanjutnya Saksi-1 menjadi emosi sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong antara Saksi-1 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 berusaha melerai keributan tersebut, namun Saksi-4 naik ke atas sepeda motornya hendak akan meninggalkan Saksi-1 namun Saksi-1 memegang pundak Saksi-4 dan berkata **"bu sabar kita ke kantor dulu"** Saksi-4 menjawab **"kamu tidak di kasih makan sampai menagih saya begini"** lalu Saksi-4 turun disebelah kiri sepeda motornya dan mendorong sepeda motornya ke arah Saksi-1 namun ditahan oleh Saksi-1 hingga menyebabkan sepeda motor Saksi-4 terjatuh dan makanan yang di bawa Saksi-4 terjatuh di tanah;
4. Bahwa benar Kemudian Sekira pukul 12.45 WIT Saksi-4 menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-4 sedang ribut dengan pegawai koperasi di halaman parkir Bank BRI Kampung Baru sampai dengan mendorong motor Saksi-4 hingga terjatuh dan makan siang yang dibawa Saksi-4 untuk para pekerja terhambur di tanah serta kunci motor Saksi-4 ditahan;
5. Bahwa benar Setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Bank BRI Kampung Baru dengan mengendarai mobil, sesampainya di halaman parkir Bank BRI Terdakwa melihat banyak pegawai Koperasi serta motor Saksi-4 sedang terparkir dengan kunci tergantung di motor, lalu Terdakwa masuk kedalam Bank BRI, setelah didalam Bank BRI

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Saksi-4 di ruangan belakang Bank BRI tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk keluar, sesampainya di halaman parkir Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 **"mana orang yang tadi dorong motor sama nasi hingga tumpah"** Saksi-4 menunjuk ke arah Saksi-1 yang sedang duduk diatas motor;

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memukul menampar Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi terjatuh dari atas motor, melihat perbuatan Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-4 mencoba melarai, namun Terdakwa mengatakan **"kalian yang main keroyok istri saya"**, selanjutnya Saksi-2 berkata **"bapak jangan main pukul tidak ada yang keroyok istri bapak, kita mau ngomong baik-baik"** Terdakwa menjawab **"kalau kamu tidak suka kamu laporan saja ke Pom"** Saksi-2 berkata **"oke sudah pak kalau begitu saya langsung ke Pom"**, setelah itu Saksi-2 berjalan meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 terpelanting ke belakang.
7. Bahwa benar Kemudian Saksi-2 diantar oleh Saksi-3 pulang ke rumah untuk mengabari Suami dan keluarganya kalau Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa, sehingga Suami dan keluarganya Saksi-2 menjadi marah dan mendatangi Terdakwa di Bank BRI Kampung Baru, namun sesampainya disana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, setelah itu Saksi-2 dan keluarganya memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar Atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-2 tersebut sesuai visum et repertum dari RSUD Biak nomor : Ver/451.6/10/II/2021/RSUD tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.K.F., MH. Kes, mengakibatkan Saksi-1 mengalami sebagai berikut :
 - a. Luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, bewarna kebiruan, ukuran panjang 4 (empat) Cm, lebar 3 (tiga) Cm, perabaan terasa nyeri, dan kedua lubang hidung mengeluarkan darah; dan
 - b. Nyeri pada kepala dan leher dan sulit digerakan akibat rambutnya tertarik.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menampar Saksi-2 masih mengenakan helm tapi kaca mika penutup helm dalam keadaan
10. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 karena ingin membalas perilaku Saksi-2 yang telah mempermalukan Saks-1.
11. Bahwa benar Saksi-1 sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-2 pada saat Terdakwa sedang dalam masa penahanan, serta hutang Saksi-1 yang ada dikoperasi sudah dianggap lunas.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang arogan dan memiliki sifat yang emosional, tidak dapat menahan diri dan lebih suka main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan Penamparan terhadap Saksi-2 dan menarik rambut Saksi-2 hingga terpelanting tidak dibenarkan oleh aturan hukum namun hal tersebut Terdakwa tetap lakukan, semestinya Terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan tersebut dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan bijak yaitu dengan menanyakan permasalahan yang sebenarnya terjadi dan bersama-sama mencari jalan untuk memecahkan masalah sehingga tidak sampai terjadi penamparan, mengingat Saksi-2 juga adalah seorang wanita.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menampar serta menarik rambut Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang 4 (empat) Cm, lebar 3 (tiga) Cm, perabaan terasa nyeri, dan kedua lubang hidung mengeluarkan darah serta Nyeri pada kepala dan leher dan sulit digerakan akibat rambutnya tertarik

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi-2 yang ribut dan memperlakukan Saksi-1 dimuka umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa melalui Saksi-1 sudah berdamai dengan Saksi-2

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-3.
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dan prajurit TNI melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 yang adalah seorang wanita

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pemidanaan tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Biak nomor : Ver/451.6/10/I/2021/RSUD tanggal 20 Januari 2020 atas nama Diana Rumasoal yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.K.F., MH. Kes;
- b. 1 (satu) lembar foto Tempat kejadian perkara yaitu halaman parkir Bank BRI Kampung Baru; dan
- c. 1 (satu) lembar foto Sdr. Diana Rumasoal (Saksi-2) atau Korban.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang sudah sejak awal melekat dan merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 14a KUHP jo pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Michael Samosir, Praka NRP 31090322880188 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Biak nomor : Ver/451.6/10/I/2021/RSUD tanggal 20 Januari 2020 atas nama Diana Rumasoal yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.K.F., MH. Kes;

b. 1 (satu) lembar foto Tempat kejadian perkara yaitu halaman parkir Bank BRI Kampung Baru; dan

c. 1 (satu) lembar foto Sdr. Diana Rumasoal (Saksi-2) atau Korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P.W, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasehat Hukum Terdakwa Lukman, S.H. Serma NRP 21060276060385, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Lettu Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P.W, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arie Fitriansyah, S.H.

M. Zainal Abidin, S.H.

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Letkol Chk NRP 11020021000978

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor: 119-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)